

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT REZA PERKASA RPHU
TENTANG
PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

NOMOR: 1216 /PKS/DIR/RSMU/VII/2023

NOMOR: / PTRZ/VIII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 01 (satu) Agustus Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".
 2. **PT REZA PERKASA** yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh drh. Achmad Suhidajat selaku General Manager oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT REZA PERKASA yang beralamat di DELTASARI INDAH BLOK BO-09 berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 510/0851/438.7.6.3/2022 Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".
- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
 - **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit Khusus Mata Tipe B, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit dengan Nomor: 91202043823610002, tertanggal 27 Februari 2023;
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha 8120100723811 yang menyediakan jasa pengadaan bahan makanan berupa Daging ayam;
 - c. Bahwa dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk menyediakan bahan makanan bagi **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam penyediaan bahan makanan berupa Daging Ayam yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengadaan Daging Ayam sesuai dengan harga pasar untuk Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang telah disebutkan di dalam ayat (1) Pasal ini dan dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketepatan waktu dan spesifikasi teknis yang diminta oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Membayar biaya penyediaan bahan makanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah dikirimkan pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Melakukan pemesanan kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum bahan makanan dikirimkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Mendapatkan pengiriman bahan makanan sesuai dengan pesanan yang diminta;
 - b. Menerima bahan makanan maksimal pukul 07.30 (tujuh lebih tiga puluh) pagi setiap harinya;
 - c. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pengadaan bahan makanan yang dikirimkan kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menolak bahan makanan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**, bilamana bahan makanan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesan;
 - e. Mendapatkan data dan informasi mengenai sumber didapatkannya bahan makanan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas jumlah yang dikirim;
 - g. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** di dalam Perjanjian ini;
 - h. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - i. Mendapatkan pengganti penyedia bahan makanan dari **PIHAK KEDUA**, bilamana **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan bahan makanan yang dipesan;
 - j. Mendapatkan salinan dokumen legal dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menyediakan dan mengirimkan bahan makanan yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan, yaitu maksimal pukul 07.30 (tujuh lebih tiga puluh) pagi setiap harinya;
- b. Apabila bahan makanan yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** tidak ada di pasaran, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan pada hari yang sama pada saat pemesanan dan akan diganti dengan pemesanan bahan makanan yang sejenis sesuai dengan persetujuan **PIHAK KESATU**;
- c. Ketentuan yang ada di dalam huruf b, disertai dengan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- d. Bersedia mengganti bahan makanan yang tidak sesuai dengan pesanan **PIHAK KESATU** dengan bahan yang baru selambat-lambatnya 1 (satu) jam dari jadwal pengiriman;
- e. Menyediakan data dan informasi tentang sumber darimana didapatkannya bahan makanan yang dikirimkan, termasuk informasi lain tentang pengadaan bahan makanan yang tidak diketahui oleh **PIHAK KESATU**;
- f. Menyediakan petugas sebagai tenaga pendistribusian bahan makanan sesuai dengan pengarahan dari **PIHAK KESATU**;
- g. Menyediakan penyedia bahan makanan pengganti untuk **PIHAK KESATU**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan bahan makanan;
- h. Memberikan salinan legal dokumen mengenai usahanya kepada **PIHAK KESATU**.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas pengadaan bahan makanan yang telah dikerjakan;
- b. Menerima dokumen pemesanan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh pembayaran atas pengadaan bahan makanan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 (satu) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir,
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan daging ayam yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** dengan baik sesuai spesifikasi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Reza Perkasa RPHU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Semua bahan makanan yang dipesan oleh **PIHAK KESATU**, harus dikirim ke alamat **PIHAK KESATU** dengan menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman, sehingga bahan makanan dapat diterima dalam waktu dan jumlah yang telah diperjanjikan dalam keadaan baik dan utuh, sesuai dengan spesifikasi.
- (3) Apabila diperlukan pengiriman bahan makanan dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa ekspedisi ke alamat **PIHAK KESATU** yang telah ditentukan, bila ternyata pemakaian transportasi yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak memungkinkan.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan dan pengiriman bahan makanan harus dapat diserahkan terimakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** 1 (satu) hari setelah diterimanya pesanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Permintaan perpanjangan waktu yang telah ditentukan di dalam ayat (4) Pasal ini hanya boleh dilakukan dengan disertai alasan yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Dalam ketentuan yang ada di dalam ayat (5) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan pihak pengganti agar tidak terjadi kekosongan bahan makanan di tempat **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 JAMINAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa bahan makanan yang dikirimkan kepada **PIHAK KESATU** merupakan bahan makanan berkualitas yang masih segar dan halal.
- (2) Apabila terjadi kerusakan, kesalahan, kekurangan jumlah yang disebabkan oleh proses pengiriman, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengganti dengan bahan makanan yang sama atas biaya dan tanggungan **PIHAK KEDUA** sendiri, dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) setelah pemberitahuan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Jangka Waktu pengiriman tagihan atas biaya pengadaan bahan makanan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengiriman bahan makanan, yang disertai dengan:
 - a. Faktur asli;
 - b. Kuitansi (dengan tanda tangan di atas materai dan stempel resmi **PIHAK KEDUA**);
 - c. Surat tanda penerimaan dan dinyatakan benar serta dapat diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan sah untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Dokumen tagihan atas pengadaan makanan yang telah dikirimkan akan disampaikan secara bersamaan dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian ini yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
 Surabaya, 60274
 No telp : (031)-5343806 ext. 141
 U.p : dr. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas pengadaan makanan akan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah *invoice* diterima atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening **PIHAK KEDUA** pada:

Nama	: REZA PERKASA PT
Bank	: BCA
Nomor Rekening	: 4650392600

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional **PARA PIHAK**;
 - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 10 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 12 PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 13 MONITORING EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Reza Perkasa RPHU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Indikator Mutu	Target
1	Ketepatan waktu pengiriman	100%
2	Kesesuaian Pesanan	100%
3	Tidak adanya keluhan	95%
4	Kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi bahan milik RSMU	100%
5	Ketepatan waktu pembayaran	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya
Telp : (031) 5343806 ext. 153
Up. : Uswatun Chasanah, S.Pd
Unit : Manajer Instalasi Gizi
No Hp. : 0815-5041-129

PIHAK KEDUA:

PT Reza Perkasa RPHU
Jalan Perum Permata Juanda Blok B-17 Sidoarjo
Telp : 031-99041267

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 15 LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Reza Perkasa RPHU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

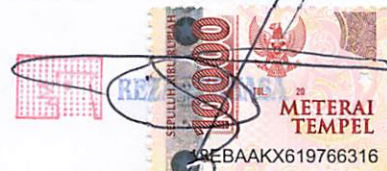
PIHAK KESATU,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA,



drh. Achmad Suhidajat